

JURNAL HUKUM

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

Shinta Larasati Herditya

NPM : 130511300
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

Shinta Larasati Herditya

NPM : 130511300
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 10 Mei 2017
Dosen Pembimbing


G. Aryadi, S.H., MH.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Endro Susilo, S.H., LL.M.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI YOGYAKARTA

SHINTA LARASATI HERDITYA

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Shintacooper@gmail.com

ABSTRACT

This Essay is titled "Law Enforcement to the Regulation Number 1, 2014 about Handling of Beggars and Homeless People's at Yogyakarta" the background is the Beggars is the only group who needs more concern than anyone from our government for well being. As a growing nation like Indonesia to get a job is really hard and increasing poverty. This phenomenon makes Beggars growing so fast. Those Poverty bugging society because not all the Beggars have good behavior. For examples there is a beggar who got rejected they' got angry. The Government only needs action and Law Enforcer to reduce poverty especially in Yogyakarta. The main goal of this investigation is to reaching data about Law Enforcement to the Regulation Number 1, 2014 about Handling of Beggars and Homeless People's at Yogyakarta. And we can conclude that this theory is not yet effective because there are so many bidders in Yogyakarta.

Keywords: Law Enforcement, the regulation, Beggars, Homeless People's.

1. PENDAHULUAN

Pengemis merupakan salah satu golongan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah, terutama tentang kesejahteraan hidup dan kesehatannya. Setiap orang di Indonesia memiliki hak untuk hidup yang adil dan sejahtera. Di Negara berkembang seperti Indonesia ini untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah sulit dan mengakibatkan naiknya angka kemiskinan, fenomena ini yang menyebabkan lahirnya seorang pengemis.

Salah satu dari mereka yang tinggal di Yogyakarta bertahan hidup dengan cara mengemis, mulai dari mengamen yaitu mengemis dengan menggunakan alat musik dan menyanyikan lagu, hingga mengemis dengan cara mengharapkan belas kasih orang. Mengemis biasanya dilakukan ditempat umum seperti di lampu merah, ditempat makan, didalam angkutan umum, bahkan berkeliling ke setiap rumah. Tindakan mengemis tersebut sangatlah

mengganggu orang lain terutama masyarakat sekitar karena tidak semua pengemis berperilaku baik. Contohnya saja ketika ada seorang pengemis yang mendapat penolakan dan tidak diberi uang maka pengemis itu marah dan bisa sampai mengumpat. Alasan bagi orang yang tidak memberikan uang pun bermacam macam, ada yang tidak peduli karena si pengemis terlihat masih sehat dan segar hingga terlihat mampu untuk mencari uang dari suatu pekerjaan atau bahkan takut ditipu dari penampilan pengemis karena akhir akhir ini makin marak penipuan melalui pengemis yang sebenarnya pengemis itu malah berpenghasilan lebih banyak dari orang yang memberikan uang kepada pengemis.

Dari pihak Pemerintah telah menerbitkan peraturan daerah yang berisi tentang penanganan gelandangan dan pengemis dengan maksud agar tidak ada lagi pengemis. Pemerintah akan melakukan langkah langkah preventif, koersif dan rehabilitatif demi mensejahterakan

kehidupan pengemis dengan memberikan pelatihan khusus agar mempunyai motivasi untuk berjuang hidup, tidak mengandalkan belas kasih orang lain, namun dengan melakukan sesuatu seperti bekerja. Pemerintah juga memberikan sanksi bagi siapa saja yang masih berbelas kasih memberikan uang kepada pengemis. Hal ini dilakukan Pemerintah untuk memberikan efek putus asa bagi pengemis agar berhenti mengemis dan mengikuti program pelatihan khusus yang di sediakan oleh Pemerintah guna bertahan hidup.

Di Yogyakarta sendiri, Pemerintah juga memasang spanduk kecil disekitar jalan untuk mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan uang kepada pengemis dan mengingatkan bahwa ada sanksi yang harus di terima apabila tetap memberikan uang kepada pengemis. Sayangnya hal tersebut tidak diindahkan oleh sebagian oknum penegak hukum dengan membiarkan pengemis berada di sekitaran jalan dan membiarkan ketika ada orang yang memberikan uang kepada mereka. Hal tersebut di ketahui oleh penulis sendiri yang kerap kali melihat kejadian itu. Dengan berbagai alasan jika masyarakat merasa berbelas kasihan dan ada juga masyarakat yang tidak tahu dengan adanya Perda No 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 A mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Isi dari Undang-Undang Dasar tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa setiap orang berhak untuk melakukan apapun untuk mempertahankan kehidupannya. Seperti yang dilakukan pengemis dengan melakukan perbuatan tersebut untuk bertahan hidup. Perbuatan mengemis untuk mempertahankan hidup terus dilakukan meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dilarang, dalam Pasal 504 ayat (1) dan (2) dan di tegaskan lebih lanjut dalam Pasal 505 ayat (1) dan (2) tentang pelanggaran ketertiban umum dengan ketentuan bahwa :

Pasal 504

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505

- (1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.¹

Berdasarkan data di atas, maka diperlukan adanya suatu tindakan dari Pemerintah dan penegak hukum untuk mengurangi dan mencegah adanya pengemis khususnya di

¹ Moeljatno, *KUHP*, 2008, Bumi Aksara, hlm.184.

Kota Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut dirumuskan judul mengenai penegakan hukum terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Yogyakarta.

2. METODE

1. Penelitian Hukum Normatif

Jenis hukum merupakan jenis penelitian normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan daerah mengenai penegakan hukum terhadap Perda nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A
 - 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 504 dan 505.
 - 4) Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan

terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku, artikel, hasil penelitian, internet, dan fakta hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan hukum sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, artikel, hasil penelitian, internet, fakta hukum, dan wawancara dengan narasumber.

4. Metode Analisis

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, akan dianalisis sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut:

- a. Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam hukum primer.
- b. Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan horisontal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi diantara peraturan perundang-undangan. Secara vertikal tidak terdapat sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A berisi Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya dengan Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang

penanganan gelandangan dan pengemis pasal 21A setiap orang dilarang melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain sehingga berlaku prinsip penalaran hukum derogasi sehingga diperlukan asas *Lex Specialis derogate Legi Generalis*.

- c. Analisis peraturan daerah yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritisi atau dikaji sebab peraturan daerah itu sistemnya terbuka.
- d. Interpretasi hukum positif, yaitu menafsirkan peraturan daerah dengan menggunakan 3 metode interpretasi yaitu:
 - a) Gramatikal yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum.
 - b) Sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
 - c) Teleologi yaitu setiap interpretasi pada dasarnya teleologi.

- e. Menilai peraturan daerah sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu dengan pengisian form oleh masyarakat dan polisi satuan pamong praja untuk penegakan hukum terhadap Perda No 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis.

5. Proses berfikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan daerah mengenai penegakan hukum terhadap Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis di Yogyakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya penegakan pemerintah adalah dengan cara mengeluarkan Undang-undang dan Perda untuk mengkhususkan KUHP. Kaitan penegakan hukum dengan Perda No 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis adalah mengemis dan menggelandang merupakan tindak pidana pelanggaran. Larangan mengemis atau menggelandang diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP maupun di dalam Perda. Seperti halnya di Yogyakarta, yaitu dengan Perda No 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Sanksi pidana secara umum untuk kegiatan menggelandang dan mengemis diatur dalam KUHP, namun Pemerintah Daerah dapat menetapkan peraturan soal larangan mengemis dan menggelandang. Untuk Yogyakarta, sanksi pidana untuk mengemis diatur dalam Perda No 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis,

bahkan orang yang memberikan uang kepada pengemis juga diancam dengan hukuman pidana.

Dalam pasal 24:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pergelandangan dan/atau Pengemisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pergelandangan dan Pengemisian secara berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah).

(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan memeralat orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diancam dengan hukuman pidana kurungan

paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

(5) Setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada Gelandangan dan Pengemis ditempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Upaya penegakan hukum dari segi penerapan aturannya hingga penerapan sanksinya terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala yakni dari segi faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak hukum terkadang bersikap acuh tak acuh melihat kasus pelanggaran yang kerap terjadi dalam masyarakat, selain itu tidak dikenakan sanksi bagi pelanggarnya, karena sanksi yang ada di anggap memberatkan gelandangan dan pengemis. Hal ini mengakibatkan tidak ada efek jera yang dirasakan bagi para pelanggar. Dalam upaya penegakan hukum, para pejabat berwenang maupun aparat penegak hukum bertitik tolak pada tiga unsur yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya suatu peristiwa konkrit.²

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi

² Lili Rasdjidi dan Ira Rasdjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.42.

lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.³

Peraturan Daerah adalah peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kesepakatan bersama Kepala Daerah Gubernur atau Bupati/Walikota. Peraturan daerah terdiri dari Peraturan dan Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten / Kota. Pemahaman lebih lanjut dari aturan kabupaten / kota juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan undang-undang, sebagai berikut:

Peraturan Kabupaten / Kota adalah Peraturan PerUndang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dengan persetujuan bersama Bupati / Walikota.

Gelandangan berasal dari gelandang yang berarti selalu mengembara, atau berkelana (lelana). Bahwa gelandangan merupakan lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyarakat kota. Dengan strata demikian maka gelandangan merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran di dalam kota, makan-minum serta tidur di sembarang tempat.⁴

³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.17.

⁴ Ali Marpuli, dkk., 1990, *Gelandangan di Kertasura*, Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

Terjadinya gelandangan dan pengemis dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis.⁵

Satuan Polisi Pamong Praja di bagian Pengadministrasian Umum dan juga ikut terjun langsung dalam penertiban Gelandangan dan Pengemis. PGOT atau Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar adalah sebutan khusus bagi para polisi pamong praja. Diawali dengan penggolongan pengamen dan pengemis. Menurut beliau yang termasuk pengamen adalah orang yang berada disekitar simpang jalan dengan membawa alat musik atau alat apapun yang bisa dibunyikan. Seharusnya pengamen dengan kriteria itu dapat digolongkan ke dalam entertain seperti ditempatkan pada *café* atau restoran-restoran *coffe shop*. Pengamen yang menyediakan wadah untuk uang disuatu tempat dan berkeliling membawa suatu wadah, mendatangi satu demi satu orang untuk meminta-minta itu juga dikategorikan sebagai pengemis. Mahasiswa yang melakukan hal serupa, berdiri di pinggir jalan, dengan menggunakan alat musik apapun dan sambil bernyanyi, kemudian berkeliling menyodorkan suatu wadah untuk di isi uang demi keperluan suatu dana bagi kegiatannya juga dikategorikan sebagai pengemis. Langkah penertiban yaitu dengan surat persetujuan dari ketua Satpol PP yang kemudian para Satpol PP langsung terjun ke lapangan untuk menertibkan. Pengamen, pengemis dan gelandangan yang tertangkap akan diberikan teguran berupa sosialisasi. Jika tertangkap untuk kedua kalinya diberikan peringatan. Kendala polisi pamong praja sebenarnya pada banyaknya gelandangan dan tempat penampungan

⁵ Artidjo Alkotsar, 1984, *Advokasi Anak Jalanan*, Rajawali, Jakarta, hlm.14.

gelandangan sendiri sangat terbatas. RSJ dan PMI adalah badan kesehatan yang bekerjasama dengan satuan polisi pamong praja untuk menampung dan melakukan upaya rehabilitasi untuk perlindungan sosial dari gelandangan itu sendiri. Pihak RSJ pun memilih milih gelandangan dengan tingkat sakit jiwa dari yang mudah disembuhkan atau samasekali tidak bisa disembuhkan. Bagi para gelandangan dengan sakit jiwa yang susah disembuhkan/ tidak mungkin untuk disembuhkan maka pihak RSJ sendiri menolak untuk merehabilitasi karena susah diajak komunikasi dan tidak memiliki KTP. Gelandangan yang sudah dapat disembuhkan akan dipulangkan ke keluarganya. Bagi para pengemis dan pengamen yang memiliki KTP setelah dilakukan sosialisasi maka dipulangkan. Kemudian polisi pamong praja melakukan pendataan dan pengecekan ke alamat masing-masing untuk menapatkan data yang lebih akurat dari RT/RW setempat yang dilakukan oleh PPNS (penyelidikan dan penyidik negeri sipil), jika sudah peringatan pertama diberi efek jera. Mahasiswa yang terjaring akan ditahan serta membuat surat pernyataan dan orang tuanya dipanggil oleh Satpol PP. Gelandangan dan pengemis yang sudah direhabilitasi maka sudah menjadi tugas departemen sosial untuk melakukan upaya selanjutnya. Polisi Pamong Praja sendiri hanya bertugas untuk menertibkan dan menegakkan Perda. Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan departemen sosial dan juga dinas perhubungan. Satpol PP menertibkan berdasar dikeluarkannya Perda agar tidak dikatakan sewenang-wenang. Pengamen akustik banyak ditemukan di persimpangan jalan . Beliau berpendapat berdasarkan fakta yang ada ternyata penertiban PGOT yang selama ini dilakukan justru berakhir dengan pengoperan atau pembuangan PGOT dari kota ke kota tersebut karena tidak ada tempat penampungan khusus untuk PGOT itu sendiri. Beliau menambahkan bahwa hubungan dengan dinas ketenagakerjaan sampai saat ini belum ada. Menurut Bapak Nur Prasetya apabila dia memiliki wewenang lebih, seharusnya upaya lain dari

pemerintah adalah memberi sembako untuk dijual oleh PGOT tersebut dan bisa untuk biaya hidup. Pelatihan kerja tidak untuk semua gelandangan dan pengemis, tetapi memilih milih dengan kriteria tertentu. Tidak semua bisa mendapat pelatihan pekerjaan. Sebelum wawancara usai dengan Bapak Nur Prasetya, Beliau juga mengatakan adanya pengecualian dalam penertiban terhadap PGOT, misalnya saja pengamen yang membawa alat dan masuk bus kebanyakan tidak ditangkap dengan alasan tidak mengganggu ketertiban umum. Satpol PP sudah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan Perda No 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, namun Pemerintah sendiri tidak siap untuk menindak lanjuti penertiban tersebut yang dibuktikan dengan ketidakjelasan nasib dari PGOT setelah dilakukan upaya penertiban karena hingga sampai saat ini tahap rehabilitasi tidak berjalan dengan baik

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis sudah dilegalkan oleh aparat penegak hukum/ Satpol PP atau sudah tercapai penegakan hukum seperti penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP tetapi ada kendala yaitu tidak ada penanganan khusus setelah dilakukannya penertiban karena penegak hukum tidak bekerjasama dengan departemen sosial terkait proses penanganan berupa upaya preventif, koersif, dan rehabilitasi.

Sampai saat ini belum ada yang diproses ke pengadilan karena penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP hanya di tahan selama satu hari lalu dibebaskan kembali. Tidak sampai proses pengadilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Yogyakarta belum optimal. Hal tersebut dibuktikan bahwa upaya-

upaya yang diatur di dalam Perda Nomor 1 tahun 2014 belum semua dijalankan oleh Satpol PP. Upaya-upaya tersebut berupa Upaya Preventif yang terdapat dalam Pasal 8 tidak semua dapat dijalankan oleh penegak hukum karena yang dapat dilakukan hanya penyuluhan, edukasi masyarakat, dan informasi baliho. Dalam Pasal 9 upaya koersif yang sudah dilakukan hanya penertiban. Dalam Pasal 10 upaya rehabilitasi yang dapat dilakukan hanya perawatan dan pengasuhan. Sedangkan dalam Pasal 13 upaya reintegrasi sosial yang dapat dilakukan hanya pemulangan.

5. REFERENSI

Buku

Ali Marpuli, dkk., 1990, *Gelandangan di Kertasura*, Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

Artidjo Alkotsar, 1984, *Advokasi Anak Jalanan*, Rajawali, Jakarta

Dimas Dwi Irawan, 2013, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta

Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, 200, *Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*, Depsos RI, Jakarta

Lili Rasdjidi dan Ira Rasdjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Maghfur Ahmad, 2010, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan pengemis (Gepeng)*, Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pekalongan

Moeljatno, *KUHP*, 2008, Bumi Aksara
Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Cet. ke-2, Buku Kompas, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke 12, Rajawali Press, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta

Tim PrimaPena, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pengarang Gitamedia Press

Peraturan Perundang-undangan
Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Pasal 24 ayat (1), (2), (3), (4), (5).

Internet

<http://kbbi.web.id/tegak>

<https://www.usd.ac.id/seminar/icp2016/id/about-4/about-yogyakarta/>